



**FRAKSI PKS
MEMPERJUANGKAN
HAK-HAK
PENYANDANG
DISABILITAS
DALAM UNDANG-
UNDANG**



1

FPKS menginisiasi dan mendorong Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T (saat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR) untuk menjadi **Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas.**

FPKS garda terdepan dalam memperjuangkan RUU Penyandang Disabilitas hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang. UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan negara untuk memberikan hak-hak dan

keadilan bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dengan penyandang disabilitas.

2

FPKS melalui anggota Panja RUU Sisbuk Komisi X dari FPKS, H. M. Sohibul Iman, Ph.D **mengusulkan Klausul pada klausul Pasal 9 pada UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan,**

yang berbunyi : “Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.” Berikut dengan Pasal Penjelasan-nya yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas"

adalah mereka yang memiliki keterbatasan, antara lain, penyandang disabilitas netra, penyandang kerusakan penglihatan dan/atau keterbatasan dalam membaca, serta pengguna huruf braille.

3

Dalam Panja RUU Penang- gulangan Bencana, Fraksi PKS memperjuang- kan klausul Pasal 59

(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang disabilitas; dan
- d. orang lanjut usia.

4

Dalam RUU Perubahan atas RUU tentang ASN, FPKS masih terus memperjuangkan agar penyandang disabilitas diberikan kesempatan kerja sebagai ASN,

dengan pengaturan kuota minimal memperkerjakan penyandang disabilitas sebagai PNS, **memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat masuk dalam seluruh formasi CPNS,**

memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat masuk dalam seluruh formasi CPNS, tidak ada syarat yang terkait dengan hambatan atau ragam disabilitas, menyediakan aksesibilitas serta akomodasi yang layak dalam proses seleksi bagi penyandang disabilitas dalam formasi apapun, memberikan pasal penjelasan terkait dengan penyandang disabilitas terkait syarat sehat jasmani dan rohani, serta pengawasan terkait penerapan sistem merit dalam penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian CPNS untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.

5

Anggota Baleg FPKS Ledia Hanifa memberikan masukan yang **mendorong agar hak para penyandang disabilitas semakin terakomodir di dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN).**

Mengacu pada Pasal 44 dalam naskah RUU SKN, Ledia meminta agar Komisi X DPR RI sebagai pengusul menambahkan konteks para penyandang disabilitas di dalam pasal tersebut. Ledia mengapresiasi bahwa pemerintah telah cukup menunjukkan komitmen

untuk mendukung para atlet penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan event olahraga bagi para penyandang disabilitas juga mengirimkannya para atlet Indonesia penyandang disabilitas ke ajang internasional

5 Lanjutan

Namun tentu hal tersebut akan semakin kuat bila termaktub pula di dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional. Fraksi PKS berpendapat bahwa Atlet-atlet Indonesia yang penyandang disabilitas secara defacto sudah banyak berlaga baik di specialympic, paralympic, deaflympic dan lain-lain. Dan para atlet penyandang disabilitas ini juga sudah ada organisasinya masing-masing. Maka menjadi perlu juga untuk diperhatikan oleh para pengusul RUU

agar ketika menyebutkan tentang komite olimpiade yang ada di dalam pasal 44 ini juga memasukkan di dalamnya komite bagi para atlet penyandang disabilitas agar mereka juga bisa punya akses langsung pada aktivitas-aktivitas tersebut. Dengan memasukkan penyebutan secara definitif kesertaan komite olimpiade para penyandang disabilitas ini ke dalam naskah RUU SKN, imbuh Ledia, merupakan satu bukti langsung atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas yang telah menjadi amanah Undang-undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

6

Dalam rapat Panja RUU Pendidikan Kedokteran, anggota Baleg dari FPKS, Hj. Ledia Hanifa S.Si, M.Psi **memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan kedokteran**

Dalam Pendapat Fraksi PKS memberikan catatan terhadap RUU Pendidikan Kedokteran ini yang belum mengatur tentang seleksi penerimaan, aksesibilitas, dan pembelajaran bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Padahal, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Menurut FPKS, RUU Pendidikan Kedokteran seharusnya juga mengatur pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas dengan klasifikasi tertentu, yang memenuhi kualifikasi, kapasitas, dan keinginan mengabdikan yang tinggi untuk menjadi mahasiswa pendidikan kedokteran.

7

Dalam rapat Panja RUU Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang kemudian dipertegas dalam Pendapat Fraksi PKS disampaikan oleh Anggota Komisi V dari FPKS, H.Suryadi Jaya Purnama, ST.,

FPKS memperjuangkan klausul pengarusutamaan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Ruang Manfaat Jalan terutama jalan-jalan dimana terdapat

kantor-kantor/fasilitas pelayanan publik. FPKS juga mengusulkan bahwa diperlukan ketegasan pemenuhan kualifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Fraksi PKS bersama disabilitas



Menerima Audiensi
penyandang disabilitas



Terlibat aktif dalam
Panja RUU Disabilitas



Selenggarakan FGD
Disabilitas bersama
Mensos Khofifah



Perjuangkan kebijakan
anggaran dan program bagi
pendidikan inklusi dan SLB



Menerima aspirasi terkait
sistem keolahragaan yang
Inklusif dan Aksesibel
terhadap Disabilitas



Buku Disabilitas
Pembangunan
menuju Pembangunan
disabilitas